

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI PEMBERIAN  
ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI “MAMPU” DI DESA TARUB**

**A. Analisis Persepsi Masyarakat Desa Tarub Terhadap *Mustahik* Zakat Fitrah Kyai “Mampu”**

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.<sup>1</sup> Persepsi masyarakat desa Tarub terhadap *mustahik* zakat fitrah kyai “mampu”, yang diperoleh dari masyarakat adalah:

*Pertama*, kyai sebagai golongan *sabilillah* karena kyai merupakan figur atau sosok panutan bagi masyarakat, kebanyakan masyarakat menganggap kyai adalah sumber untuk mendapatkan solusi atau pengetahuan tentang keagamaan dan beberapa persoalan sosial lainnya. Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Mulai dari memimpin tahlilan, imam masjid atau mushola, khotbah nikah, guru ngaji dan lain sebagainya merupakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat setempat kepada sosok kyai. Maka penulis setuju dengan warga desa Tarub yang memberikan zakat fitrah kepada Kyai “mampu” dengan alasan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat, karena kyai termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Swt. Dimana dalam keadaan masyarakat pada bab 3, keberadaan kyai sangat dibutuhkan dalam

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 576

bermasyarakat. Walaupun kyai tersebut “mampu”, tetapi mampunya bukan karena dari penghasilan sebagai kyai melainkan dari penghasilan tambahan.

*Kedua*, membalas jasa kyai yang membantu tegaknya perkembangan generasi agama Islam. Kyai dahulu lebih suka hidup sederhana, tidak terlalu memikirkan harta dunia atau bisa dikatakan miskin. meskipun mereka memperoleh *bisyaroh* namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Yang dipikirkan oleh kyai adalah menegakkan agama Allah lillahi ta’ala atau tanpa pamrih.

Ketiga, merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. *Tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu”* sebagai satu ritual keagamaan yang menjadi adat. Karenanya, keberadaan tradisi ini mengandung nilai positif yang patut untuk dilestarikan. Tetapi adat yang terjadi pada zaman dahulu, memberikan zakatnya kepada kyai “miskin” tidak kyai “mampu”. Masyarakat mendapatkan kesulitan jika tidak berzakat kepada kyai pada masa sekarang karena ini sudah menjadi tradisi dimasyarakat dan merasa tidak enak dengan sesepuh (para kyai) yang masih hidup.

Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau mores.<sup>2</sup>

Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian

---

<sup>2</sup>Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 68

masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Pada umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam, dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- b. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup diseluruh daerah yang dipertunaikan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- c. Adat nan teradat. Ini adalah adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
- d. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarannya, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.

Tradisi *pemberian zakat fitrah kepada kyai "mampu"* menurut penulis tergolong dalam adat nan teradat, ini adalah adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu. Karena dengan berkembangnya zaman dan kompleksnya permasalahan, maka *mustahik* zakat fitrah bisa ditambah atau dikurangi. Misalnya, dahulu pada masa Rasulullah, memerdekakan budak merupakan *mustahik* zakat, tetapi dengan berkembangnya zaman dan dengan dihapuskannya perbudakan maka untuk menerapkan itu sangat sulit di lakukan bahkan tidak bisa di lakukan. Dan *mustahik* zakat golongan sabilillah, yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 72-73





Artinya: “Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan denan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>5</sup>

Zakat fitrah yang dilakukan masyarakat desa Tarub kepada kyai “mampu” menurut pandangan Hukum Islam adalah sah. Karena salah satu dari *mustahiq* zakat fitrah golongan “*Sabilillah*”. Dimana pada hakikatnya kyai adalah orang yang memperjuangkan agama di jalan Allah. Begitu pula dengan *sabilillah*. *Sabil* adalah jalan, *sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.<sup>6</sup>

Pengertian *sabilillah* yang bermakna jihad membela agama Allah telah dijelaskan dalam suatu hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ<sup>7</sup>

Artinya: ”Telah bercerita kepada kita Sulaiman bin Harbin, telah bercerita kepada kita Syu’bah dari Amr dan dari Abi Wail dari Abi Musa r.a berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu berkata: “ada orang yang berperang karena hendak mendapat rampasan, ada yang berperang karena hendak disebut orang (mencari nama), dan ada yang berperang karena hendak dilihat orang, maka manakah yang berperang pada jalan (agama) Allah?” Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah.”

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h.30

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal.165

<sup>7</sup> Imam Bukhari, *Sohih Bukhari*, Bairut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992

Dalam memahami surat at-Taubah ayat 60, banyak di antara *mufassir* yang menafsirkan *sabilillah* dengan al-ghazi fi sabilillah yang berarti orang yang berperang di jalan Allah SWT. Menurut sebagian pendapat ulama, *sabīlillāh* adalah sukarelawan dalam peperangan yang tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar, “jalan Allah” itu adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah, hal ini berdasarkan pada perbuatan Nabi yang meminjamkan unta zakat kepada seorang perempuan untuk mengerjakan haji.<sup>8</sup>

Disebutkan didalam *Fatwa Zhahiriyah* dalam bukunya Hasbi Ash-Shiddieqy, maksud fi sabilillah menurut pendapat Qadhi 'Iyadh mengatakan sabilillah dikehendaki umumnya. Ada pula yang mengatakan jihad. Mengumumkan makna sabilillah lebih sah dari lainnya. Ini diakui oleh An-Nawawi adalah segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah.<sup>9</sup>

Menurut Rasyid Ridha *Sabilillah* pada zaman sekarang adalah mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Berusaha mengembalikan hukum Islam lebih penting dari pada jihad (perang) karena bertujuan menjaga hukum dari campur tangan orang-orang kafir, menyebarkan dakwah Islam, dan membela Islam dengan lisan atau tulisan (jika tidak memungkinkan melakukan pembelaan dengan pedang, lembing dan semangat).<sup>10</sup>

Dalam kitab fiqh “*Ar-Raudhatun-Nadiyah*” Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur dalam Tafsir Al-Azhar Juz X menyatakan pendapat bahwa, bagian sabilillah juga dapat diberikan kepada ulama-ulama yang telah mengorbankan

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-I, 2006, Hal. 49

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hal. 166

<sup>10</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 10, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, hal. 598

seluruh waktunya untuk memperdalam pengetahuan dan menegakkan kemaslahatan yang bersifat keagamaan. Mereka mempunyai bagian pada harta Allah, baik mereka kaya apalagi kalau dia miskin.<sup>11</sup>

Meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan da'wah al-Islam termasuk *Sabilillah*. Secara umum, *Sabilillah* merupakan ungkapan untuk menguatkan kebenaran, menggeser kejahatan dan kerusakan dengan kebaikan dan kemaslahatan, serta menempatkan keadilan dan kasih sayang pada *kedhaliman* dan kekerasan. Pada hakikatnya, jihad ini menentang pengaruh kemusyrikan dan ketidakberimanan, meskipun orang yang dhalim dan suka mengadakan kerusakan itu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman.<sup>12</sup>

Penjelasan *mustahiq* fisabilillah menurut ulama salaf dari empat madzhab yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya *Panduan Pintar Zakat* adalah:<sup>13</sup>

#### 1. Mazhab Syafi'i

Fisabilillah adalah tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang dia tidak dapat gaji dan tidak pula mendapat kebahagiaan dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam barisan balatentara. Orang ini diberi zakat, meskipun dia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang, seperti belanja membeli senjata, kuda dan alat peperangan lainnya.

---

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz X*, Jakarta: Pustaka Panji Maz, 1985, hal. 256

<sup>12</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali, *Tafsir al-Qur'anul Karim 4 (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an)*, Bandung: Diponegoro, 1990, hal. 1138

<sup>13</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Tangerang: Qultum Media, 2008, hal. 152-154

2. Mazhab Hanafi

Fisabilillah adalah balatentara untuk berperang pada jalan Allah.

3. Mazhab Hanbali

Fisabilillah adalah balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).

4. Mazhab Maliki

Fisabilillah adalah balatentara dan mata-mata. Zakat yang diberikan harus digunakan untuk membeli senjata atau kuda atau untuk keperluan peperangan lainnya pada jalan Allah.

Sedangkan penjelasan *mustahiq* fisabilillah menurut fiqh zakat kontemporer yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya *Panduan Pintar Zakat* adalah:<sup>14</sup>

- a. orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh yaitu orang yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja.
- b. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 148-149



dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan da'i.

Dengan demikian pendistribusian zakat untuk golongan *sabilillah* pada zaman sekarang tidak terbatas pada jihad yakni berperang dengan senjata dan balatentara saja. Akan tetapi, yang termasuk jihad *sabilillah* adalah segala macam kebaikan dan kemashlahatan umum yang menuju kepada keridhaan Allah. Termasuk salah satunya adalah ulama atau kyai yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Mengingat kondisi zaman pada masa sekarang sudah tidak ada peperangan sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, dimana pada saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang untuk membunuh musuh-musuhnya dengan mengangkat senjata.

Berdasarkan penafsiran ulama yang memberikan makna umum pada lafal *fī sabīlillāh* dalam surat at-Taubah ayat 60, maka secara umum, penulis setuju dengan warga desa Tarub yang memberikan zakat fitrah kepada Kyai “mampu” sebagai *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat, karena kyai “mampu” termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Swt. Dimana dalam keadaan masyarakat pada bab 3, keberadaan kyai sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Mulai dari memimpin tahlilan, imam masjid atau musholah, khotbah nikah dan lain sebagainya. Semuanya merupakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat setempat kepada sosok kyai.

Dalam bab 2 ada tiga teori tentang pendistribusian zakat fitrah dalam bukunya Qardawi. Pertama, menurut mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada delapan asnaf secara merata. Kedua, menurut Ibnu Qoyyim

bahwa pengkhususan zakat fitrah hanya pada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi dari tiga teori tersebut golongan sabilillah tidak masuk dalam pendistribusian zakat fitrah tersebut.

Secara metodologi ijihad, dalam pendapat tersebut penulis juga menggunakan *qiyas*, dengan menganalogikan kyai sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu. Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang telah dikutip Satria Effendi, *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.<sup>15</sup>

Maka apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum tentang suatu kasus dan *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukumnya disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *illat*-nya, karena sesungguhnya *illat* itu ada dimana *illat* hukum itu ada.

Adapun rukun-rukun *qiyas* antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. *Al- ashlu*, yaitu: sesuatu yang ada *nash* hukumnya.
2. *Al- far'u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya.
3. *Hukum ashli*, yaitu: hukum syara' yang ada *nash*-nya pada *al-ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*-nya.

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. hal. 130

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 132-135

4. *Al- illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.

Dari rukun *qiyas* tersebut maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. *Al- ashlu* adalah orang yang berjihad yang mempunyai makna perang dengan mengangkat senjata dan membawa bala tentara untuk menyingkirkan musuh-musuh Allah SWT.
2. *Al- far'u* adalah kyai termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Swt.
3. *Hukum ashli*, adalah kebolehan memberikan zakat kepada mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT.
4. *Al- 'illat*, adalah sama-sama perbuatan yang bertujuan untuk membela agama Allah, memelihara kemurnian agama Allah, serta menyingkirkan orang-orang jahat yang menyesatkan dan membuat kerusakan di muka bumi.

Dengan demikian, karena adanya kesamaan *illat* tersebut, maka kyai dapat dijadikan *mustahik* zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Walaupun kyai tersebut mampu.


Tradisi *Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu" di Desa Tarub* juga menurut pandangan hukum Islam adalah *urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>17</sup> Sedangkan secara istilah *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 153.

mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.<sup>18</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.



Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (Qs. Al-A'raf: 199).<sup>19</sup>

Kata *Al-'urfi* dalam ayat tersebut, adalah dimana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup>

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* tersebut yaitu:<sup>21</sup>

1. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
2. *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Faiz el Muttaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 117.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 140.

<sup>20</sup> Satria Efendi, M. Zein, *op.cit*, hlm. 156.

<sup>21</sup> *ibid*

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*.

Tradisi *Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu"* di desa Tarub merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *urf*, sehingga tradisi ini boleh dikerjakan oleh masyarakat. Dan tradisi ini menurut Islam yaitu:

- A. *Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudlaratan kepada mereka.<sup>22</sup> Tradisi *Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu"* ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat desa Tarub melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
- B. *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.<sup>23</sup> Tradisi *Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu"* yang ada di desa Tarub ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan yakni pemberian zakat fitrah kepada *mustahiq* kyai "mampu".
- C. *Urf Khash* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.<sup>24</sup> Tradisi *Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu"* yang ada di desa Tarub merupakan tradisi khusus karena model tradisi *Pemberian Zakat*

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, Cet 2, 1997, hal. 141

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 391

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Op.cit*, hal. 140

*Fitrah Kepada Kyai “Mampu”* pada malam terakhir bulan Ramadhan (dimulai setelah sholat maghrib sampai selesai) yang diberikan kepada *Kyai*, selain beras 2,5 kg ditambahkan uang seikhlasnya (dari dua ribu rupiah sampai lima ribu pada umumnya) hanya ada di desa Tarub.

Menurut pandangan Hukum Islam tradisi *Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di desa Tarub* juga termasuk dalam kaidah fiqhyah yang berkenaan dengan adat kebiasaan, yaitu: *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Jadi pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” dapat dijadikan hukum yang dahulunya hanya sebagai adat masyarakat desa tarub.<sup>25</sup>

Adat perekonomian kyai zaman dahulu sangat berbeda dengan kondisi perekonomian kyai sekarang, dimana *bisyaroh* kyai zaman dahulu tidak mencukupi kebutuhannya. Mereka lebih suka hidup sederhana, tidak terlalu memikirkan harta dunia atau bisa dikatakan miskin. Sedangkan kondisi kyai sekarang perekonomiannya terjamin. Jadi *Urf* yang terjadi pada zaman dahulu adalah memberikan zakatnya kepada kyai “miskin” sebagai balas jasa. Akan tetapi masyarakat mendapatkan kesulitan jika tidak berzakat kepada kyai pada masa sekarang karena ini sudah menjadi tradisi dimasyarakat dan merasa tidak enak dengan sesepuh (para kyai) yang masih hidup. Maka penulis menganalisa sebaiknya kyai hanya sebagai agen perantara saja. Tidak secara utuh menjadi *mustahik* yang utama. Zakat fitrah yang telah diberikan masyarakat kepada kyai, nantinya kyai akan menstribusikannya lagi kepada *mustahik* yang lain. Supaya

---

<sup>25</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 140

tujuan zakat dapat tercapai. Atau masyarakat mendistribusikannya langsung kepada fakir miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Atau di berikan kepada amil, karena dalam mengelola zakat, amil lebih mengerti kepada siapa saja zakat harus disalurkan.